



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0533/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Lanjutan

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017, dalam perkara cerai gugat antara :

penggugat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S.H., sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, sebagai Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu, kecuali Panitera Pengganti diganti oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. karena Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag. pindah tugas;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Kuasa Penggugat menghadap;

Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap selaku wakil/kuasanya yang sah, sekalipun menurut relaas panggilan Nomor 0533/Pdt.G/2016/PA.Bjr tanggal 24 Januari 2017 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat prinsipal tidak bisa hadir di persidangan namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 08 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0533/Pdt.G/2016/PA.Bjr Tanggal 08 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa Penggugat menyatakan akan tetap mempertahankan isi gugatannya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa Penggugat menyatakan telah siap dengan alat bukti surat dan saksi-saksi, selanjutnya kuasa Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Sufiyanti Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 02 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1, dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 04 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2, dan diparaf;

Bukti tersebut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dipanggil ke persidangan, saksi Penggugat yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama :

Yusup Saputra bin Muhlasin, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Purwodadi RT. 001 RW. 003 Kelurahan Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar;

Setelah saksi bersumpah menurut tatacara agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

Apakah saudara kenal kepada Penggugat dan Tergugat ?

Ya, saya kenal kepada Penggugat dan Tergugat;

Apa hubungan saudara kepada Penggugat atau Tergugat ?

Saya adalah ayah kandung Penggugat;

Apa hubungan Penggugat dan Tergugat ?

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Dimana Penggugat dengan Tergugat berumah tangga ?

Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Jakarta;

Apakah saudara suka berkunjung ke tempat rumah tangga Penggugat dan Tergugat ?

Ya, saya pernah 3 kali berkunjung ke Jakarta;

Apakah selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak ?

Penggugat dan Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ?

Apakah saudara pernah melihat atau mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ?

Lalu apakah saudara tahu mengenai pekerjaan dan penghasilan Tergugat ?

Darimana saudara tahu bahwa

dikaruniai anak;

Yang saya tahu keadaan rumah tangga mereka hanya rukun sekitar 7 bulan saja, karena pada akhir tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena masalah Nafkah yang diberikan Tergugat kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;

Saya tidak pernah melihat langsung, saya tahu dari cerita Penggugat, namun waktu lebaran kemarin di tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pulang ke Banjar ke rumah saya dan saya melihat sikap mereka yang saling acuh diam satu sama lain;

Ya, Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta, pada awalnya nafkah yang diberikan kepada Penggugat lancar-lancar saja, namun setelah orang tua Tergugat sakit stroke penghasilan Tergugat menjadi terbagi karena uangnya sebagian dipake untuk biaya pengobatan orangtua Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengobati orangtuanya yang sakit stroke ?

Apakah sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah ?

Apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian ?

Apakah masih ada keterangan lain yang ingin saudara sampaikan ?

Awalnya saya tahu dari cerita Penggugat, namun ketika saya tanya langsung Tergugat mengakuinya;

Tidak, mereka sudah berpisah rumah, namun Tergugat pernah datang berkunjung ke rumah saya untuk membujuk Penggugat namun tidak berhasil;

Sudah, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, dan terakhir kali saya bertemu dengan Tergugat, dia juga menyatakan sudah bersedia untuk bercerai;

Tidak ada lagi, sudah cukup;

Kemudian dipanggil ke persidangan saksi Penggugat yang kedua dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama :

Muhamad Masdar bin Khoiri, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lingkungan Purwodadi RT. 001 RW. 003 Kelurahan Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar;

Setelah saksi bersumpah menurut tatacara agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

Apakah saudara kenal kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat ?

Ya, saya kenal kepada Penggugat dan Tergugat;

Apa hubungan saudara kepada Penggugat atau Tergugat?

Saya adalah tetangga Penggugat;

Sejak kapan saudara bertetangga dengan Penggugat ?

Saya menjadi tetangga dari sebelum Penggugat lahir;

Lalu sejak kapan saudara mengenal Tergugat ?

Saya kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat pada tahun 2015, dan yang saya tahu Tergugat berasal dari Jakarta;

Apa status Penggugat dan Tergugat pada saat akad nikah ?

Penggugat berstatus janda dengan 1 orang anak, sementara Tergugat berstatus jejaka;

Dimana Penggugat dengan Tergugat berumah tangga ?

Setelah 1 minggu menikah, Penggugat dan Tergugat pergi ke Jakarta dan tinggal berumah tangga disana;

Apakah selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak ?

Belum;

Bagaimana keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ?

Yang saya tahu, sejak bulan Desember 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena nafkah yang diberikan Tergugat menjadi berkurang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darimana saudara tahu masalah ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat ?

Lalu apakah saudara tahu penyebab kurangnya nafkah tersebut ?

Apakah sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah ?

Apakah selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih saling mengunjungi ?

Apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian ?

Saya tahu karena ketika Penggugat dan Tergugat pulang ke Banjar, mereka bercerita dan meminta nasehat kepada saya,

Ya, setelah saya tanya langsung Tergugat mengakui banyak tanggungan, karena dari sebelum menikah Tergugat sudah berhutang ke Bank, sehingga gaji yang diterima tinggal sisa setelah dipotong oleh pihak Bank;

Tidak, karena menurut cerita keduanya, Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Jakarta namun sudah berpisah rumah;

Ya, selama proses sidang ini berjalan pun, Tergugat pernah datang ke Banjar untuk membujuk Penggugat, namun tidak berhasil sehingga akhirnya Tergugat pasrah dan bersedia untuk bercerai;

Ya, saya sudah berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Apakah masih ada keterangan lain yang ingin saudara sampaikan ?

Tidak ada lagi, sudah cukup;

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memerintahkan kepada saksi-saksi untuk ke luar dari ruang sidang;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Kemudian kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap menghendaki perceraian dan mohon putusan;

Kemudian sidang diskors untuk musyawarah Majelis Hakim, kuasa Penggugat diperintahkan ke luar dari ruang sidang;

Setelah musyawarah selesai, skors dicabut, kuasa Penggugat dipanggil menghadap ke persidangan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum lalu menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Sufiyanti binti Yusup Saputra);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langensari Kota Banjar;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Setelah putusan tersebut dibacakan kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada jurusita pengganti untuk menyampaikan isi putusan ini kepada Tergugat, selanjutnya sidang oleh Ketua Majelis dinyatakan selesai dan ditutup.

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.